



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara ☒ 59401

☎ (0291) 591238, 593347 ☎ (0291) 591339

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 421.9/.....²⁹⁷.....
Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan izin penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh :

Nama : **Ahmad Sulistiyono**
Selaku Pemilik/Penyelenggara PKBM : **PKBM "PUCANG PENDOWO"**
Nomor : 55/pkbm.pp/X/2018

b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Dikpora Kabupaten Jepara kepada lembaga diatas dapat diberikan izin Operasional PKBM.

Mengingat : 1. Undang – undang nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah
2. Undang – undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68 tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan lembaga Pelatihan Kerja.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 2611u/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin Penyelenggaraan Pendirian LKP kepada :

Nama Lembaga : **PKBM "PUCANG PENDOWO"**
Jenis Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Desa Tulakan Rt 01 Rw 03 Kec. Donorojo Kab. Jepara
Telp : 082324173303
Tahun Berdiri : 5 Januari 2009
Kelurahan/Desa : Tulakan
Kecamatan : Donorojo
Kabupaten : Jepara
Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan : **Ahmad Sulistiyono**
Pemilik/Penyelenggara : **Ahmad Sulistiyono**

Kedua : Izin Penyelenggaraan PKBM tersebut berlaku terhitung mulai:
Tanggal **8 November 2018** sampai dengan **8 November 2022**

Ketiga : Pemegang Izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara
Pada Tanggal : 8 November 2018
Plt. Kepala Dinas Dikpora
Kabupaten Jepara



Agus Tri Harjono, S.H.,MM. *(Signature)*
* Pembina Tk. I
NIP. 19630817 199203 1 011